

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Belanda dipakai dua istilah yaitu *Strafbaar feit* atau terkadang dipakai istilah delik. Dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya diterjemahkan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana.

Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B. dalam modul perkuliahan memberikan pendapat bahwa:<sup>25</sup>

“Masing-masing penterjemahan istilah *Strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia tentunya memberikan sandaran masing-masing”.

Ada beberapa pendapat para ahli yang memaparkan dan mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah Van Hammel yang telah merumuskan *Strafbaar feit* itu sebagai:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Modul Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2017, hlm. 56.

<sup>26</sup> Van Hammel dalam Bukunya E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.251.

“Suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”.

Simons merumuskan *Strafbaar feit* sebagai *enne Strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerkeningsvatbaar persoon*.<sup>27</sup>

“Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya”.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dari tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif yaitu serangan, tingkah laku, pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Utrecht memberikan pendapat lain, dimana menganjurkan pemakaian istilah:<sup>28</sup>

“Peristiwa pidana karena istilah itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*- positif) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *natalen* atau *niet-doen*-negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan melalaikan itu).

Wirjono Projodikoro perkataan “tindakan pidana” untuk menterjemahkan *Strafbaar feit* dengan pengertian:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Simons dalam bukunya Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Hukum, Bandung, 1991, hlm. 150.

<sup>28</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 252.

<sup>29</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 45.

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan suatu subjek “tindak pidana”.

Dalam istilah lain menurut S.R Sianturi dari tindak pidana, tindakan dari tindak pidana adalah:<sup>30</sup>

“Singkatan dari “tindakan” atau “Petindak” artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan “petindak”.

Ketujuh Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas sesungguhnya memiliki kesamaan konsep. Hal itu terletak pada kesamaan pandangan yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya apabila dilakukan oleh seseorang akan ada sanksi berupa hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum positif, tindak pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah “kejahatan”, yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

---

<sup>30</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996, hlm. 205.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Disaat dulu hingga sekarang ini ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan istilah “unsur” untuk bagian-bagian dari tindak pidana.

Menurut Van Bemmelen agar lebih jelas sebaiknya diadakan perbedaan antara bagian dan unsur:<sup>31</sup>

“Kata ‘bagian’ hanya dipergunakan jika kita berurusan dengan bagian-bagian perbuatan tertentu, seperti yang tercantum dalam uraian delik dan mempergunakan kata “unsur” untuk syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum”.

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik.

---

<sup>31</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

Syarat-syarat pokok dari suatu delik yang harus dipenuhi menurut PAF

Lamintang adalah:<sup>32</sup>

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggung jawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan delik.

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan

---

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 187.

delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci.

Setiap tindakan pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Kemudian yang dimaksud unsur objektif itu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan diluar diri si pelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Unsur-unsur subjektif terdiri dari:<sup>33</sup>

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan;
- b. Maksud dan *voormemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan dll;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte read* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP;

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 193-194.

Unsur subjektif itu semua unsur mengenai keadaan batin atau gambaran batin seseorang sebelum atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam hal ini perbuatan pidana).

Unsur-unsur objektif menurut P.A.F. Lamintang terdiri dari:<sup>34</sup>

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berstandikut.

Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut harus ada diluar diri si pelaku dan dapat dibuktikan melekat kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, karena selain hal tersebut menentukan dapat dijatuhi atau tidaknya hukuman kepada pelaku, juga menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

Van Bemmelen telah menggunakan perkataan “unsur” sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut ‘*bestanddeel*’ dan ‘elemen’ yang dimaksud dengan ‘*bestanddeel van het delict*’ oleh Van Bemmelen adalah bagian-bagian yang terdapat didalam rumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan elemen *van het delict* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat didalam rumusan delik melainkan didalam Buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari berbagai elemen.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 194.

Menurut Van Bemmelen Elemen yang disebut sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat didalam rumusan delik melainkan didalam Buku ke-1 KUHP adalah:<sup>35</sup>

- a. Hal dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- b. Hal yang dapat dipersalahkan suatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang. Oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan;
- c. Sifatnya yang melanggar hukum.

Dapat dipertanggung jawabkan seseorang karena perbuatannya atau tindakan karena kesengajaan atau ketidaksengajaan dapat dipersalahkan dan sifatnya melanggar hukum.

Vos berpendapat bahwa didalam suatu *strafbaar feit* dimungkinkan adanya beberapa elemen, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat;
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan dan terkadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formil akan tetapi terkadang elemen dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil;
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja;
- d. Elemen melawan hukum;
- e. Elemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya didalam Pasal

---

<sup>35</sup> Van Bemmelen, Op. Cit., hlm. 196.

<sup>36</sup> Vos Dalam Bukunya Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 104.



160 KUHP diperlukan elemen dimuka umum dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu.

Seseorang mendapatkan hukuman tergantung pada dua hal, harus ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tetapi adanya suatu kelakuan yang melawan hukum itu belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Perlu juga kelakuan yang melawan hukum harus ada seseorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan sifatnya secara kuantitatif, Moeljatno menyebutkan didalam KUHP dikenal adanya dua jenis perbuatan pidana (delik), yang terdiri dari:<sup>37</sup>

#### a. Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Kejahatan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) penggelapan (Pasal 378 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan sebagainya.

#### b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah "*wetsdelikten*", yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pelanggar, misalnya mengemas di tempat umum (Pasal 504 KUHP), mengadakan pesta atau keramaian umum tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 510 KUHP), dan sebagainya.

---

<sup>37</sup> Moeljatno, Op.Cit., hlm. 2.

Selain membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, Moeljatno masih menyebutkan pembagian lain dari perbuatan pidana (delik) yang terdiri dari:<sup>38</sup>

- a. Delik dolus dan delik culpa;
- b. Delik commissionis dan delik ommisionis;
- c. Delik biasa dan delik kualifisir (dikhususkan);
- d. Delik selesai dan delik berlanjut;

a.d. a. Delik dolus merupakan delik (perbuatan pidana) yang dilakukan dengan sengaja, sesuai sebagai contoh Pasal 338 KUHP yang merumuskan “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”. Sedangkan delik culpa merupakan perbuatan pidana yang tidak disengaja atau merupakan kealpaan dan kelalaian, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 359 KUHP “barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan matinya orang...”Selain membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, Moeljatno masih menyebutkan pembagian lain dari perbuatan pidana (delik) yang terdiri dari:20 a. Delik dolus dan delik culpa. Delik dolus merupakan delik (perbuatan pidana) yang dilakukan dengan sengaja, sesuai sebagai contoh Pasal 338 KUHP yang merumuskan “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”. Sedangkan delik culpa merupakan perbuatan pidana yang tidak disengaja atau merupakan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 75

kealpaan dan kelalaian, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 359 KUHP “barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan matinya orang...”

a.d. b. Delik commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik commisionis pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsure pertanggung jawaban pidana. Delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik ommisionis terdapat dalam BAB V Pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

a.d. c. Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya Pasal 341 KUHP lebih ringan daripada Pasal 342 KUHP, Pasal 338 KUHP lebih ringan daripada Pasal 340 dan 339 KUHP, Pasal 308 KUHP lebih ringan daripada Pasal 305 dan 306 KUHP. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur

yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Dalam Pasal 365 KUHP terhadap Pasal 362 KUHP, Pasal 374 KUHP terhadap Pasal 372 KUHP.

a.d. d. Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun Pasal 330 KUHP. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya, terdapat dalam Pasal 221 KUHP tentang 63 menyembunyikan orang jahat, Pasal 333 KUHP tentang meneruskan kemerdekaan orang, Pasal 250 KUHP tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Minyak Dan Gas Bumi**

### **1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi**

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa

fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pengertian Gas Bumi dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak dan gas bumi.

Sebagai penyusunan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi bertujuan, yaitu:<sup>39</sup>

1. Terlaksana dan terkenadalnya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
3. Meningkatkan pendapatan Negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
4. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi pun mengatur beberapa Pasal-Pasal ketentuan pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tersebut.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi, hlm. 3.

Adanya Pasal-Pasal yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Melihat pentingnya sektor industri Minyak dan Gas Bumi dalam pembangunan nasional sehingga diharapkan pengelolaan dilakukan seoptimal mungkin. Tentu saja pengelolaan yang optimal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi digunakan sebagai landasan hukum untuk menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisiensi dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong potensi dan peranan nasional.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Dengan demikian sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan niaga, dibutuhkan beberapa persyaratan dan berbagai proses perizinan yang harus ditempuh dari rangkaian proses

tersebut, salah satu syarat yang dibutuhkan adalah izin usaha badan niaga. Badan usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

## 2. Jenis-Jenis Minyak dan Gas Bumi

Minyak bumi yang diolah di Indonesia, banyak digunakan sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM), yang merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas di era industrialisasi.

Ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, diantaranya adalah:<sup>40</sup>

1. Premium (RON88)
2. Pertamax (RON 92)
3. Pertamax Plus (RON 95)

a.d. 1. Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermesin bensin;

a.d. 2. Ditujukan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan 90 keatas;

---

<sup>40</sup> Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674 k/24/DJM/2006 tentang *standar dan mutu Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang dipasarkan di Dalam Negeri*.

a.d. 3. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) ini telah memenuhi standar *performance* internasional world wide fuel charter. Ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan;

### **3. Perniagaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Minyak dan Gas Bumi**

Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan usaha hilir menurut H. Salim H.S. adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha:<sup>41</sup>

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparansi. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga

---

<sup>41</sup> Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 289.



dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:<sup>42</sup>

- a. Izin usaha pengolahan;
- b. Izin usaha pengangkutan;
- c. Izin usaha penyimpanan;
- d. Izin usaha niaga.

Kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan gas bumi.

Niaga adalah kegiatan:<sup>43</sup>

- a. Pembelian;
- b. Penjualan;
- c. Ekspor;
- d. Impor minyak bumi;
- e. Hasil olahannya;
- f. Niaga gas bumi melalui pipa.

a.d. a. Pembelian adalah memperoleh minyak bumi dengan cara melakukan pembelian dari negara lain;

a.d. b. Penjualan adalah proses menjual minyak bumi kepada negara lain;

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 291.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 290.

a.d. c. Ekspor adalah proses pengangkutan minyak bumi untuk dikirim keluar dari Indonesia;

a.d. d. Impor minyak bumi adalah proses pengiriman minyak bumi dari luar negeri ke Indonesia;

a.d. e. Hasil olahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

a.d. f. Niaga gas bumi melalui pipa adalah proses penjualan, pembelian, ekspor, impor, hasil olahan, niaga gas bumi;

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam kegiatan usaha niaga hanya dapat dilakukan yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan.

#### **4. Pengawasan Perniagaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Minyak dan Gas Bumi**

##### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan mempunyai peranan penting yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, memperbaiki penyimpanan-penyimpanan penting dari hasil yang didapat dari aktifitas-aktifitas yang ditetapkan.

Prajudi Atmosudirjo, menilai pengawasan sebagai sarana terbaik menurut beliau:<sup>44</sup>

“sarana terbaik untuk membuat segala sesuai berjalan dengan baik. Dalam administrasi negara pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan”.

Sejalan dengan yang dikemukakan Prajudi, menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah:<sup>45</sup>

“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua yang tengah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.

Jadi berdasarkan kedua definisi diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan adalah upaya pemeriksaan apakah semua yang telah berjalan telah sesuai rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari dan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Tujuan Pengawasan**

Untuk mewujudkan suatu aktifitas pengawasan yang baik, efektif, dan efisien, maka pelaksanaan pengawasan harus dilaksanakan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal, sehingga

---

84. <sup>44</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.

<sup>45</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Hajimas Agung, Jakarta, 1990, hlm. 135.

semua aspek yang diawasi sudah dipertimbangkan seluruhnya. Umumnya tujuan dari pengawasan menurut Kusnadi meliputi:<sup>46</sup>

- 1) Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan hukum yang berlaku;
- 2) Menjaga sumber daya yang dimiliki;
- 3) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 4) Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada;
- 5) Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian dicari solusinya.

a.d. 1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan hukum yang berlaku yaitu agar menjadi tolak ukur sejauhmana cara penilaian dalam hal pengawasan;

a.d. 2. Menjaga sumber daya yang dimiliki yaitu menjaga sumber daya alam yang dimiliki negara agar jangan terjadi eksploitasi besar-besaran;

a.d. 3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dalam menjalankan suatu organisasi harus memiliki tujuan dan sasaran sesuai visi-misinya;

a.d. 4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada yaitu sumber informasi yang jelas dalam hal pengawasan;

---

<sup>46</sup> Kusnadi, Marwan, dkk, *Pengantar Manajemen*, Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hlm. 265.

a.d. 5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian dicari solusinya yaitu pencarian solusi terbaik untuk penyelesaian suatu masalah yang timbul;

Tidak berbeda dengan yang telah dikemukakan Kusnadi, menurut Husnaini, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan;
- 2) Mencegah terulang kembalinya kesalahan, pemborosan, dan hambatan;
- 3) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Sama seperti yang dikemukakan Kusnadi dan Husnaini, menurut Maringan, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan;
- 2) Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan perusahaan dapat tercapai jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah. Dibandingkan dengan tindakan pengawasan-pengawasan sesudah

---

<sup>47</sup> Husnaini, *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 400.

<sup>48</sup> Masry Maringin S, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61.

terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksana kegiatan sesuai dengan rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.

**c. Pengawasan Perniagaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Minyak dan Gas Bumi**

Pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Tanggung jawab kegiatan pelaksanaan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berada pada departemen yang bidang dan tugas wewenangnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen yang terkait.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No 30 Tahun 2009 Jo. PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi meliputi:

- a. Jenis, standar, dan mutu bahan bakar minyak, gas bumi, bahan bakar gas, dan bahan bakar lain serta hasil olahan;
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;

- c. Penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- d. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- f. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- g. Pelaksanaan izin usaha selain pengawasan yang dilaksanakan oleh badan pengatur;
- h. Kaidah keteknikan yang baik;
- i. Penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pada kegiatann usaha hilir.

a.d. a. Jenis, standar, dan mutu bahan bakar minyak, gas bumi, bahan bakar gas, dan bahan bakar lain serta hasil olahan yaitu setiap bahan bakar memiliki jenis dan standar yang terkandung dalam minyak atau gas bumi;

a.d. b. Keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup yaitu perusahaan wajib menjaga lingkungan terkait pertambangannya, dan menetapkan standar keselamatan dalam kerja;

a.d. c. Penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia yaitu perusahaan migas dapat menggunakan tenaga kerja asing akan tetapi wajib melakukan pengembangan keahlian kepada tenaga kerja Indonesia;

a.d. d. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri

yaitu menggunakan teknologi yang mukhtahir menjadi standar pertambangan;

a.d. e. Pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat yaitu perusahaan wajib melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar perusahaan agar dapat ikut merasakan pembangunan masyarakatnya;

a.d. f. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi yaitu perusahaan dalam negeri wajib melakukan penerapan teknologi pertambangan yang terbaru;

a.d. g. Pelaksanaan izin usaha selain pengawasan yang dilaksanakan oleh badan pengatur yaitu didirikannya badan pengatur sebagai badan pengawasan dari pemerintah;

a.d. h. Kaidah keteknikan yang baik yaitu menggunakan dasar-dasar keteknikan yang baik;

a.d. i. Penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pada kegiatan usaha hilir yaitu penggunaan peralatan yang sesuai standar;

Pengaturan dan pengawasan kegiatan hilir di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia diserahkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pengawasan terhadap ditaatinya semua pengaturan dan penetapan oleh BPH Migas termasuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM);
2. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha;
3. Pelaksanaan Pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
4. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka menjaga kestabilan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).

a.d. 1. Pelaksanaan Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu terjaminnya ketersediaan BBM dimasyarakat;

a.d. 2. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha yaitu pelaksanaan kegiatan niaga berkaitan migas harus memiliki izin usaha yang berlaku;

a.d. 3. Pelaksanaan Pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu demi terciptanya keefektifan penyimpanan BBM dilakukan dalam 1 tempat;

a.d. 4. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka menjaga kestabilan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu pemerintah melakukan standarisasi harga BBM, pendistribusian demi terjaganya kestabilan;

#### d. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup, abstrak yang menjadi tujuan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, secara konseptual inti arti dari penegakan hukum terletak pada:<sup>49</sup>

“Kegiatan mensesikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir utnuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang menjadi bagian integral dari kebijakan sosial.

Kemudian kebijakan ini diimplementasikan kedalam peradilan pidana.

Menurut Muladi:<sup>50</sup>

“Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak sistem peradilan pidan juga berfungsi untuk pencegahan sekunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidan dan mereka yang bermaksud melakukan kejaahatan melalui proses deteksi, pidanaan dan pelaksanaan pidana”.

Sistem peradilan pidana tersebut didalam operasionalnya melibatkan sub-sistem yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan itegratif agar dapat

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

<sup>50</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 21-22.

mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektifitasnya penegakan hukum sangat bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
2. Profesional aparat penegak hukum;
3. Budaya hukum masyarakat.

Pemahaman diatas menegaskan bahwa proses bekerjanya peradilan pidana baru dapat terbentuk sebagai suatu proses yang sistematis apabila ada pemahaman yang sama diantara komponen-komponen peradilan pidana dengan tujuan sistem peradilan pidana. Apabila tidak tercipta pemahaman yang sama diantara komponen peradilan pidana berpotensi akan terfragmentasi dan berjalan sendiri-sendiri, sehingga akan menyebabkan penegakan hukum dengan menggunakan sistem ini tidak akan berhasil dengan baik.

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi kualitas materil substansial. Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu yang muncul atau dituntut masyarakat saat ini. Menurut Barda Nawawi Arief yaitu:<sup>52</sup>

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM);
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama;
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan;

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm.25.

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 14-15.

4. Bersih dari praktek pilih kasih, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mafia peradilan;
5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik;
6. Adanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

a.d. 1. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM) yaitu terjaganya kesetaraan antara masyarakat agar tidak terjadi konflik internal dimasyarakat;

a.d. 2. Timbulnya rasa kebersamaan diantara masyarakat yang menimbulkan rasa saling melindungi dan menyayangi sesama;

a.d. 3. Terciptanya *good governance* dan timbulnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah;

a.d. 4. Menjaga diri agar tidak tergoda dalam praktik korupsi, kolusi dan nepotisma, karena merupakan kejahatan yang keji;

a.d. 5. Disiplin nya para penegak hukum dan terhindar dari pelanggaran kode etik yang berlaku, serta terjaminnya independensi para penegak hukum agar tidak terpengaruh pihak yang berkepentingan;

a.d. 6. Penyelenggraan *good governance* sumber dari rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah;

Banyaknya faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa:<sup>53</sup>

“Kualitas individual sumber daya manusia (SDM), kualitas struktur hukum, kualitas sarana dan prasaran, kualitas perundang-undangan, dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat)”.

Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu seperti nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai ketertiban bertitik tolak pada kebebasan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, kewajiban adalah beban atau tugas suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur.

Dinyatakan oleh Soerjono Soekanto yaitu:<sup>54</sup>

1. Peranan yang ideal;
2. Peranan yang seharusnya;
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan;

a.d. 1. Peranan yang ideal bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.16.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 1-2.

a.d. 2. Peranan yang seharusnya yaitu peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;

a.d. 3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri yaitu dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;

a.d. 4. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Dalam proses penanggulangan kejahatan dengan penegakan hukum pidana tidak selalu dapat berjalan dengan efektif. Penegakan hukum pidana itu sendiri merupakan bagian integral dari penegakan hukum pada umumnya. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.

Penegakan hukum juga bukanlah semata pelaksanaan Undang-Undang dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah:<sup>55</sup>

1. Hukum (undang-undang);
2. Penegakan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

a.d.1. Hukum (Undang-undang)

Dalam ilmu hukum dikenal asa berlakunya Undang-Undang yaitu asa non-retroaktif (tidak berlaku surut), asas lex superior derogat legi inferiori (perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah), serta asas peraturan perundang-undangan lainnya. Disamping hal tersebut, perumusan suatu Undang-Undang juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh Soerjono Soekanto, gangguanterhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.7.

untuk menerapkan Undang-Undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penegakannya.

#### a.d. 2. Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah mereka yang berkecimpung secara langsung dibidang penegakan hukum yaitu mereka yang bertugas di kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum memiliki diskresi (kebebasan dalam mengambil keputusan) yang sering menimbulkan kesenjangan antara penegak hukum yang seharusnya ideal dengan peranan penegak hukum yang sebenarnya aktual. Selain diskresi, faktor penyebab adanya kesenjangan tersebut adalah moral penegak hukum itu sendiri. Halangan yang mungkin dijumpai dalam penerapan peranan yang seharusnya dari aparat penegak hukum berasal dari dirinya sendiri dan dari lingkungan yaitu:

- a. keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. tingkat aspirasi yang belum tinggi;



- c. kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan;
- d. belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu;
- e. kurangnya daya inovatif.

#### a.d. 3. Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan dan perlengkapan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan lain-lain.

#### a.d. 4. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dan bertujuan untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat dapat menaati hukum karena kepatuhan hukum (takut akan sanksi yang terpaksa) maupun karena kesadaran hukum. Hal-hal kemasyarakatan yang terkait dengan penegakan hukum adalah kemajemukan masyarakat dan pengetahuan maupun anggapan masyarakat tentang hukum itu sendiri.

#### a.d. 5. Kebudayaan

Sebagai suatu sistem (subsistem dan sistem kemasyarakatan) menurut Lawrence M. Friedman, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diteladani) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).